



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SRAGEN

Jalan Pemuda Nomor 8 Telepon (0271) 891031 Fax. (0271) 891034
Sragen 57214

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SRAGEN

Nomor : Kd.11.14/3/PP.00.1/ 32 /2005

TENTANG

Izin Pendiriandan Penyelenggaraan Raudhatul Athfal ISLAM ANNISA'

Marditani – Celep – Kedawung – Sragen

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sragen

- Membaca** : a. Surat permohonan Majelis Taklim Annisa' Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen nomor : 03/TKI/VII/2004 tanggal 6 Juli 2004
b. Persetujuan Pendirian Raudhatul Athfal ISLAM ANNISA' dari Kandepag Kab. Sragen nomor : Kd.11.14/3/PP.00.1/32/2005 tanggal 12 Mei 2005.
- Menimbang** : 1. Bahwa Majelis Taklim Annisa Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen dipandang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Raudhatul Athfal
2. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatar, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Raudhatul Athfal.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Tenaga Kerja
- Memperhatikan** : KMA nomor 367 tahun 1993 Bab IV Pasal 6 ayat 1 dan 2, perihal syarat dan tata cara Pendirian RA/BA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan izin kepada :
- Nama Majelis Taklim : Annisa'
 - Alamat : Kedawung – Sragen
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- Nama : Raudhatul Athfal ISLAM ANNISA'
 - Alamat : Marditani Desa Celep Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Raudhatul Athfal sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama nomor : 367 tahun 1993, pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sragen
Padatanggal : 12 Mei 2005

An. Kepala
Kasi Mapenda Islam

SUTOPO, SH.MSi
ANIP. 150256833

Tembusan Yth :

1. Ka Kanwil Depag Prov. Jawa Tengah
2. Ka Kandepag Kab. Sragen
3. Ka LIPT P dan K Kecamatan Kedawung

